

Yth.

1. Bank Umum Syariah; dan
2. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
di tempat

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/SEOJK.03/2014
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5544), Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5247), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602), perlu diatur ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan syariah berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan Profil Risiko Bank yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada Bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
2. Agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta

menerapkan ...

menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko yang lebih baik maka Otoritas Jasa Keuangan menyempurnakan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

3. Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Bank. Oleh karena itu, Bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi, menilai Tingkat Kesehatan Bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan.

II. PRINSIP-PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, Bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam

menilai ...

menilai Tingkat Kesehatan Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3. **Materialitas dan Signifikansi**

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.

4. **Komprensif dan Terstruktur**

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi, sedangkan penilaian Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dilakukan secara individual, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Secara Individual

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor Profil Risiko.

a. Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1) Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib menjadi acuan Bank dalam menilai Risiko inheren. Bank dapat menambah parameter/indikator lain yang relevan

dengan ...

dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

a) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko Kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; (iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan (iv) faktor eksternal.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.a.**

b) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko *benchmark* suku bunga (*benchmark interest rate risk*), Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan Risiko komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) volume dan komposisi portofolio; (ii) potensi kerugian (*potential loss*) dari Risiko *benchmark* suku bunga dalam *banking book*; dan (iii) strategi dan kebijakan bisnis.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.b.**

c) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko ini disebut juga Risiko Likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko Likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah: (i) komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset dan kewajiban; (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-sumber pendanaan.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.c.**

d) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) karakteristik dan kompleksitas bisnis; (ii) sumber daya manusia; (iii) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; (iv) *fraud*, baik internal maupun eksternal; dan (v) kejadian eksternal.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.d.**

e) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan perikatan; dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.e.**

f) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Sumber Risiko Stratejik antara lain dapat berasal dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis; (ii) strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah; (iii) posisi bisnis Bank; dan (iv) pencapaian rencana bisnis Bank.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.f.**

g) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Sumber Risiko Kepatuhan antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan; (ii) frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Bank; dan (iii) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.g.**

h) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; (ii) pelanggaran etika bisnis termasuk etika bisnis syariah; (iii) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; (iv) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan (v) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.h.**

i) Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Imbal Hasil, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi dana pihak ketiga; (ii) strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan; dan (iii) perilaku nasabah dan pihak ketiga.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Imbal Hasil menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.i.**

j) Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Investasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil; (ii) kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil;

dan ...

dan (iii) faktor eksternal.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Investasi menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada **Lampiran I.1.j**.

2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko tersebut dilakukan secara terintegrasi sebagai berikut:

a) Tata Kelola Risiko

Tata kelola Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*); dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

b) Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

c) Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen
Proses Manajemen Risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.

d) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko
Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan sistem pengendalian intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (*independent review*) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern. Kaji ulang oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh Satuan Kerja Audit Intern antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik,

Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1 (*strong*), peringkat 2 (*satisfactory*), peringkat 3 (*fair*), peringkat 4 (*marginal*), dan peringkat 5 (*unsatisfactory*).

3) Penetapan Peringkat Risiko

Peringkat Risiko ditetapkan berdasarkan penilaian atas peringkat Risiko inheren dan peringkat kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing Risiko. Penetapan peringkat Risiko inheren untuk masing-masing Risiko berpedoman pada **Lampiran III.2.2.a, III.2.3.a, III.2.4.a, III.2.5.a, III.2.6.a, III.2.7.a, III.2.8.a, dan III.2.9.a, III.2.10.a, dan III.2.11.a**. Penetapan peringkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko berpedoman pada **Lampiran III.2.2.b, III.2.3.b, III.2.4.b, III.2.5.b, III.2.6.b, III.2.7.b, III.2.8.b, III.2.9.b, III.2.10.b, dan III.2.11.b**.

4) Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penetapan peringkat Risiko dari masing-masing Risiko, dengan mengacu pada angka 3);
- b) Penetapan peringkat Risiko inheren komposit dan peringkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap Profil Risiko secara keseluruhan;
- c) Penetapan peringkat faktor Profil Risiko atas hasil penetapan peringkat Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan peringkat Risiko inheren komposit dan peringkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf b) berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap Profil Risiko secara keseluruhan.

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Bank. Penetapan peringkat faktor Profil Risiko dilakukan dengan berpedoman pada **Lampiran III.2**

b. Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG)

- 1) Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.
- 2) Bank Umum Syariah dalam menilai peringkat faktor *Good Corporate Governance* menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada **Lampiran I.2**.
- 3) Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan

penghimpunan...

- penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f) Penanganan benturan kepentingan;
 - g) Penerapan fungsi kepatuhan;
 - h) Penerapan fungsi audit intern;
 - i) Penerapan fungsi audit ekstern;
 - j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
 - k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.
- 4) Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- 5) Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan dengan berpedoman pada **Lampiran III.3.**
- 6) Bank Umum Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan apabila diperlukan sewaktu-waktu Bank Umum Syariah wajib melakukan pengkinian atas penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan

menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada **Lampiran II**, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* lainnya;
 - b) menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas; dan
 - c) menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.
- 6) Dalam menyimpulkan faktor-faktor positif dan faktor-faktor negatif ketiga aspek *governance* tersebut, perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:
- a) Penilaian perlu difokuskan pada substansi penerapan *Good Corporate Governance* dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural (normatif).
Dalam penilaian *Good Corporate Governance* ini juga

perlu ...

perlu memperhatikan antara lain apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan dengan baik.

Dengan demikian, dalam melakukan penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah tidak hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban ya/tidak namun perlu mengungkapkan substansi dari jawaban tersebut.

Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi Bank Umum Syariah, perlu dinilai juga apakah organ tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

- b) Penilaian pada *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* harus merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian *governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*, yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.

Contoh, terdapat permasalahan pada *governance structure* yaitu tidak adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan tidak adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut mengakibatkan timbulnya kelemahan pada *governance process* dalam penerapan fungsi kepatuhan bank yaitu tidak adanya tindakan pencegahan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi bank di bidang pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adanya kelemahan pada *governance process* tersebut berdampak pada *governance outcome* berupa terjadinya pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

- c) Penilaian pada *governance outcome* selain mencakup aspek kualitatif juga meliputi aspek kuantitatif, antara lain:

(1) kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan

permodalan ...

permodalan;

- (2) peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Bank Umum Syariah harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau materialitas/signifikansi permasalahan tersebut terhadap kinerja bank baik saat ini maupun di masa mendatang.

Selain itu, Bank Umum Syariah juga perlu memperhatikan bahwa penilaian tersebut telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa mendatang.

- d) Dalam penetapan Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus memperhatikan kesesuaiannya dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah.
 - e) Penilaian pada *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* harus didukung oleh data/informasi dan dokumen yang memadai.
- 7) Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, Bank Umum Syariah membuat kesimpulan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menetapkan Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* dengan mengacu pada Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada **Lampiran III.3.**

Dalam melakukan penilaian pelaksanaan *Good Corporate*

Governance, Bank Umum Syariah harus memperhatikan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka penilaian Profil Risiko, mengingat faktor *Good Corporate Governance* secara umum memiliki keterkaitan dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Pada umumnya, pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik akan memastikan manajemen risiko yang baik sebagaimana tercermin pada penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

- 8) Selanjutnya Bank Umum Syariah membuat Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada **Lampiran IV.4**, yang paling kurang meliputi:
 - a) Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* dan Definisi Peringkat; dan
 - b) Analisis faktor *Good Corporate Governance* antara lain terdiri dari:
 - (1) identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*); dan
 - (2) kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperoleh Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* adalah 3, 4 atau 5 maka Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.4 wajib ditandatangani oleh Direksi Bank Umum Syariah.
- 10) Bank Umum Syariah menyampaikan Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* baik secara individual maupun secara konsolidasi sebagaimana Lampiran IV.4 kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana Lampiran II, sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan

Bank Umum Syariah.

- 11) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan oleh Bank Umum Syariah. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah yang material, yaitu mengakibatkan hasil Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* yang berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Umum Syariah harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan hasil kesepakatan dalam *prudential meeting*. Dalam hal masih terdapat perbedaan hasil penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* maka yang berlaku adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 12) Selain itu, apabila hasil penilaian Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* oleh Otoritas Jasa Keuangan tergolong Peringkat 3, 4 atau 5 maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank Umum Syariah untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.
- 13) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank Umum Syariah untuk menyesuaikan *action plan* yang telah disampaikan oleh Bank Umum Syariah.
- 14) Rencana tindak (*action plan*) disampaikan sesuai dengan tata cara penyampaian sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun demikian, Bank Umum Syariah dapat menyampaikan rencana tindak (*action plan*) lebih awal, bersamaan dengan penyampaian Laporan Hasil Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*.
- 15) Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) *Good Corporate Governance* berikut waktu penyelesaian dan

kendala ...

kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada tata cara penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 16) Dokumen yang terkait dengan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* antara lain Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Laporan Hasil Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* harus ditatausahakan dengan baik.

c. Penilaian Faktor Rentabilitas

- 1) Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan *peer group*, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Bank Umum Syariah dalam menilai faktor Rentabilitas menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada **Lampiran I.3.**

- 2) Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Rentabilitas Bank Umum Syariah.

3) Penetapan ...

- 3) Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank Umum Syariah yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan dengan berpedoman pada **Lampiran III.4.**

d. Penilaian Faktor Permodalan

- 1) Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko. Semakin tinggi Risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.
- 2) Dalam melakukan penilaian, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan Bank Umum Syariah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
- 3) Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:
 - a) Kecukupan modal
Penilaian kecukupan modal Bank Umum Syariah perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:
 - (1) Tingkat, *trend*, dan komposisi modal;
 - (2) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional dengan menacu

kepada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah; dan

(3) Kecukupan modal dikaitkan dengan Profil Risiko.

b) Pengelolaan Permodalan

Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank Umum Syariah meliputi manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan.

Bank Umum Syariah dalam menilai faktor Permodalan menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada **Lampiran I.4.**

- 4) Faktor Permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Permodalan Bank Umum Syariah.
- 5) Penetapan peringkat faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalannya yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor Permodalan dilakukan dengan berpedoman pada **Lampiran III.5.**

e. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

- 1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
- 2) Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit yakni Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat. Peringkat Komposit ditetapkan dengan berpedoman pada **Lampiran III.1**.

- 3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain rekayasa termasuk *window dressing* dan perselisihan intern manajemen, yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

2. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Secara Konsolidasi

- a. Bank Umum Syariah yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.
- b. Penetapan Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Bank wajib memperhatikan: (i) materialitas atau signifikansi pangsa Perusahaan Anak terhadap pangsa atau kinerja Bank secara konsolidasi; dan/atau (ii) signifikansi permasalahan Perusahaan Anak terhadap Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan Bank secara konsolidasi.
- c. Penetapan materialitas atau signifikansi pangsa Perusahaan Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu dalam laporan keuangan Perusahaan Anak yang mempengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi seperti Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), rentabilitas, dan modal. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan

Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Bank secara konsolidasi. Contoh: permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada Risiko Reputasi, Risiko Kredit, atau Risiko Likuiditas Bank secara konsolidasi, permasalahan pada tata kelola, atau kelemahan pada penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Anak.

- d. Parameter/indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Parameter/indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter/indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank secara konsolidasi.
- e. Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk Bank Umum Syariah yang mengendalikan Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan otoritas yang berwenang dan dampak Risiko yang dianggap signifikan atau material yang mempengaruhi Profil Risiko dan kinerja keuangan Bank secara konsolidasi.
- f. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategorisasi peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.
- g. Penilaian dan penetapan faktor Profil Risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Analisis dilakukan terhadap Risiko-Risiko Perusahaan Anak yang dianggap signifikan atau material mempengaruhi Profil Risiko Bank secara konsolidasi.
 - 2) Signifikansi atau materialitas Risiko Perusahaan Anak antara lain dapat dinilai dari skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas bisnis Perusahaan Anak, Risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha Perusahaan Anak, dan dampak yang ditimbulkan terhadap Profil Risiko Bank secara

- konsolidasi.
- 3) Penetapan peringkat Risiko inheren, kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan tingkat Risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko Perusahaan Anak.
 - 4) Penetapan peringkat faktor Profil Risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh Risiko Perusahaan Anak terhadap Profil Risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi.
- h. Penilaian dan penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada *Good Corporate Governance* Bank secara konsolidasi.
 - 2) Faktor-faktor penilaian *Good Corporate Governance* Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
 - 3) Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Anak.
- i. Penilaian dan penetapan peringkat faktor Rentabilitas dan faktor Permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Rentabilitas dan Permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penilaian dilakukan terhadap kinerja Rentabilitas dan Permodalan Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada Rentabilitas dan Permodalan Bank Umum Syariah secara konsolidasi.

2) Penilaian ...

- 2) Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter/ indikator tertentu yang berlaku pada Bank secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai. Dalam melakukan penilaian, Bank Umum Syariah dapat menambahkan parameter/indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
- 3) Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dan faktor Permodalan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja Rentabilitas dan Permodalan Perusahaan Anak.

IV. TINDAK LANJUT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

1. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya, apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan:
 - a. salah satu atau lebih peringkat faktor Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 atau 5;
 - b. peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 atau 5; dan/atau
 - c. peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.
2. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain meliputi tindakan untuk:
 - a. memperbaiki penerapan Manajemen Risiko Bank dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaiannya. Sebagai contoh, pada Bank dengan tingkat Risiko Kredit yang tinggi, Bank dapat menurunkan tingkat Risiko Kredit tersebut dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan Manajemen Risiko Kredit dan/atau menurunkan eksposur Risiko Kredit inheren;
 - b. memperbaiki penerapan *Good Corporate Governance* dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan target waktu

penyelesaiannya...

- penyelesaiannya;
- c. memperbaiki kinerja keuangan Bank antara lain peningkatan efisiensi apabila Bank mengalami permasalahan Rentabilitas; dan/atau
 - d. menambah modal secara tunai dari pemegang saham Bank dan/atau pihak lainnya apabila Bank mengalami permasalahan kekurangan Permodalan.

Bank wajib melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindakan dan/atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan apabila terdapat permasalahan signifikan sehingga penyelesaian rencana tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk memperbaiki rencana tindakan tersebut apabila diperlukan. Dalam hal batas waktu penyampaian rencana tindak (*action plan*) atas hasil *self assessment* jatuh pada hari libur maka rencana tindak (*action plan*) atas hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

V. PELAPORAN

1. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara individual kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
2. Bank Umum Syariah yang mengendalikan Perusahaan Anak wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan paling lambat tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
3. Dalam hal batas waktu penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank jatuh pada hari libur maka hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.
4. Bank wajib segera melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat

Kesehatan Bank dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam hal kondisi keuangan Bank memburuk, Bank menghadapi permasalahan seperti Risiko Likuiditas atau Permodalan, atau kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

5. Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank dan/atau pengkinian atas laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran IV.**

VI. LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak berlaku.
- b. Huruf F tentang *Self Assessment* Pelaksanaan GCG angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam ketentuan ini secara efektif

dilaksanakan ...

dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2014 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni 2014.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 51

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DIREKTUR HUKUM I
DEPARTEMEN HUKUM,

Ttd.

Tini Kustini



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10/SEOJK.03/2014

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

MATRIKS PARAMETER/INDIKATOR PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

- LAMPIRAN I.1 : Penilaian Faktor Profil Risiko
 - LAMPIRAN I.1.a : Penilaian Risiko Kredit
 - LAMPIRAN I.1.b : Penilaian Risiko Pasar
 - LAMPIRAN I.1.c : Penilaian Risiko Likuiditas
 - LAMPIRAN I.1.d : Penilaian Risiko Operasional
 - LAMPIRAN I.1.e : Penilaian Risiko Hukum
 - LAMPIRAN I.1.f : Penilaian Risiko Stratejik
 - LAMPIRAN I.1.g : Penilaian Risiko Kepatuhan
 - LAMPIRAN I.1.h : Penilaian Risiko Reputasi
 - LAMPIRAN I.1.i : Penilaian Risiko Imbal Hasil
 - LAMPIRAN I.1.j : Penilaian Risiko Investasi
- LAMPIRAN I.2 : Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*
- LAMPIRAN I.3 : Penilaian Faktor Rentabilitas
- LAMPIRAN I.4 : Penilaian Faktor Permodalan

LAMPIRAN I.1

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/SEOJK.03/2014

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kredit

A. Risiko Inheren^{*)}				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
1.	Komposisi Portofolio Aset termasuk jenis akad yang digunakan dan Tingkat Konsentrasi	a.	<u>Pembiayaan kepada Debitur Inti</u> Total Pembiayaan	1) Pembiayaan kepada Debitur Inti meliputi pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank baik debitur individual maupun grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut: a) bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi pembiayaan kepada 10 debitur besar b) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi pembiayaan kepada 15 debitur/grup besar c) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi pembiayaan kepada 25 debitur/grup besar 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
		b.	<u>Pembiayaan per Sektor Ekonomi</u> Total Pembiayaan	1) Pembiayaan per Sektor Ekonomi adalah pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
		c.	<u>Pembiayaan per Kategori Portofolio</u> Total Pembiayaan	1) Pembiayaan per Kategori Portofolio adalah Pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank berdasarkan kategori portofolio sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.
		d.	<u>Pembiayaan per Kategori Akad (Utang Piutang dan Bagi Hasil)</u> Total Pembiayaan	1) Pembiayaan per Kategori Akad Utang Piutang adalah Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang mempergunakan akad Jual Beli (murabahah, istishna, dan salam), Pinjaman (qardh), dan Sewa (ijarah). 2) Pembiayaan per Kategori Akad Bagi Hasil adalah Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang mempergunakan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah termasuk mudharabah mutanaqisah) 3) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
2.	Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan	a.	<u>Aset dan TRA Kualitas Rendah</u> Total Aset Gross dan TRA	1) Aset Kualitas Rendah adalah seluruh aktiva Bank baik produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
				2) Transaksi Rekening Administratif (TRA) terdiri dari <i>irrevocable</i> LC, garansi yang diberikan, dan kelonggaran tarik (komitmen). 3) TRA Kualitas Rendah adalah TRA yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 4) Total Aset Gross adalah total aset secara gross yang terdiri dari total aset, total CKPN, dan PPA non produktif. 5) Perhitungan CKPN dan PPA berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.
		b.	<u>Aset dan TRA Bermasalah</u> (Total Aset Gross dan TRA) Kualitas Rendah	1) Aset Bermasalah adalah seluruh aktiva Bank baik produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset. 2) TRA Bermasalah adalah TRA yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 3) Total Aset Gross Kualitas Rendah adalah total aset secara gross yang terdiri dari total aset, total CKPN, dan PPA non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar,

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
				<p>properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.</p> <p>4) TRA Kualitas Rendah adalah TRA yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p>
		c.	<p><u>Pembiayaan Kualitas Rendah</u> Total Pembiayaan</p>	<p>1) Pembiayaan Kualitas Rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar.</p> <p>2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.</p>
		d.	<p><u>Pembiayaan Bermasalah</u> Total Pembiayaan</p>	<p>1) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.</p> <p>2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.</p>
		e.	<p>Pembiayaan Bermasalah dikurangi <u>CKPN Pembiayaan Bermasalah</u> Total Pembiayaan setelah dikurangi CKPN</p>	<p>1) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.</p> <p>2) CKPN Pembiayaan Bermasalah adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk pembiayaan yang tergolong kurang</p>

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			<p>lancar, diragukan, dan macet.</p> <p>3) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>4) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.</p>
		<p>f.</p> $\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}$	<p>1) Pembiayaan Bermasalah per Sektor Ekonomi adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet per sektor ekonomi.</p> <p>2) Total Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet per sektor ekonomi.</p>
		<p>g.</p> $\frac{\text{Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<p>1) Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi adalah total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang direstrukturisasi termasuk pembiayaan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai restrukturisasi.</p> <p>2) Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank</p>

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
		h. $\frac{\text{Pembiayaan yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}$	1) Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus adalah total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai restrukturisasi. 2) Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang direstrukturisasi.
		i. $\frac{\text{Aset yang Diambil Alih}}{\text{Total Aset}}$	1) Aset yang Diambil Alih sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset. 2) Total Aset adalah total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
		j. $\frac{\text{CKPN atas Aset Produktif Neraca + PPA atas Aset Produktif TRA}}{\text{PPA Wajib Dibentuk atas Aset Produktif Neraca dan TRA}}$	1) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 2) Perhitungan PPA wajib bentuk atas aset produktif neraca dan TRA berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset.
		k. $\frac{\text{Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk}}{\text{Aset dan TRA dengan Kualitas Rendah}}$	1) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 2) Perhitungan PPA wajib bentuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset. 3) Aset Kualitas Rendah adalah seluruh aktiva Bank baik

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
				<p>produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.</p> <p>4) TRA Kualitas Rendah adalah TRA yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p>
		1.	<p>Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk</p> <hr/> <p>Aset Produktif Neraca, Aset Produktif TRA dan Aset Non Produktif dengan Kualitas Rendah</p>	<p>1) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>2) Perhitungan PPA wajib bentuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset.</p> <p>3) Aset Produktif Neraca, Aset Produktif TRA dan Aset Non Produktif dengan Kualitas Rendah adalah aset produktif neraca, aset produktif TRA dan aset non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset.</p>

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
		m.	$\frac{\text{CKPN atas Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) CKPN atas pembiayaan adalah CKPN yang dibentuk atas pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan Bank. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
		n.	$\frac{\text{Aset Produktif Kualitas Rendah (Earning Asset at Risk)}}{\text{Aset Produktif (Earning Asset)}}$	1) Aset Produktif Kualitas Rendah adalah aset produktif yang yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya dan dibobot dengan nilai prosentase tertentu (Bobot pengkalian : DPK = 5%; KL = 15%; D = 50% dan M = 100%). 2) Aset Produktif adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3.	Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana	a.	Proses penyediaan dana, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	-
		b.	Strategi dan produk baru	Dalam hal ini yang dimaksud strategi dan produk baru adalah perubahan strategi penyediaan dana Bank atau pemasaran produk baru yang berpotensi meningkatkan eksposur Risiko Kredit di Bank.
		c.	Signifikansi penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank secara tidak langsung	Penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank secara tidak langsung meliputi antara lain penyediaan dana bekerjasama dengan pihak ketiga atau pembelian pembiayaan dari Bank/lembaga keuangan lainnya.

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
4.	Faktor Eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat imbal hasil, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.	Cukup jelas.

B. Kualitas...

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Pasar

A. Risiko Inheren^{*)}				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
1.	Penilaian Volume dan Komposisi Portofolio	a.	$\frac{\text{Aset Trading dan Tagihan Forward}}{\text{Total Aset}}$	1) Aset <i>Trading</i> adalah surat berharga yang dimiliki dengan kategori pengukuran diperdagangkan (<i>trading</i>). 2) Tagihan <i>Forward</i> adalah tagihan yang diperoleh dari keuntungan <i>Mark to Market</i> (MTM) dari transaksi <i>forward</i> . 3) Total Aset adalah total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
		b.	$\frac{\text{Kewajiban Trading dan Kewajiban Forward}}{\text{Total Liabilitas dan Ekuitas}}$	1) Kewajiban <i>Trading</i> adalah surat berharga yang diterbitkan dengan kategori pengukuran diperdagangkan (<i>trading</i>). 2) Kewajiban <i>Forward</i> adalah kewajiban yang diakibatkan dari kerugian (MTM) dari transaksi <i>forward</i> . 3) Total Liabilitas dan Ekuitas adalah liabilitas dan ekuitas bank dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
		c.	$\frac{\text{Potensi keuntungan/kerugian dari Aset Trading dan Tagihan Forward}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	1) Potensi Keuntungan/Kerugian dari aset keuangan adalah total keuntungan/kerugian (<i>net</i>) dari: a) peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) surat berharga; b) peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan lain;

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			<p>c) kewajiban keuangan penurunan/ peningkatan nilai wajar (MTM); dan</p> <p>d) perubahan nilai wajar (MTM) pada <i>forward</i> dan lainnya.</p> <p>2) Pendapatan Operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh Bank dari kegiatan operasionalnya.</p>
		$\frac{\text{Potensi keuntungan/kerugian dari Aset Forward}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	<p>1) Potensi Keuntungan/Kerugian dari aset keuangan adalah total keuntungan/kerugian (<i>net</i>) dari:</p> <p>a) peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) surat berharga;</p> <p>b) peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan lain;</p> <p>c) kewajiban keuangan penurunan/ peningkatan nilai wajar (MTM); dan</p> <p>d) perubahan nilai wajar (MTM) pada <i>forward</i> dan lainnya.</p> <p>2) Pendapatan Operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh Bank dari kegiatan operasionalnya.</p>
		$\frac{\text{Total Forward}}{\text{Total Aset}}$	<p>1) Total <i>Forward</i> adalah seluruh transaksi <i>forward</i> yang dimiliki oleh Bank.</p> <p>2) Total Aset adalah total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p>
		$\frac{\text{PDN}}{\text{Total Modal}}$	<p>1) Posisi Devisa Neto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:</p>

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			<p>a) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; dan</p> <p>b) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valas yang seluruhnya dinyatakan dalam rupiah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.</p> <p>2) Total Modal adalah total modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.</p>
		g. $\frac{\text{PDN dalam Valuta Utama (USD)}}{\text{Total Modal}}$	<p>1) Posisi Devisa Neto (PDN) dalam valuta utama adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:</p> <p>a) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; dan</p> <p>b) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valas yang seluruhnya dinyatakan dalam valuta utama (USD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.</p> <p>2) Total Modal adalah total modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.</p>
		h. $\frac{\text{Ekuitas Kategori AFS}}{\text{Total Modal}}$	<p>1) Ekuitas Kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) adalah penyertaan dengan kriteria metode penyertaan diukur pada nilai wajar</p>

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			<p>melalui ekuitas, tujuan penyertaan dalam rangka restrukturisasi dan lainnya, golongan emiten selain perusahaan asuransi, dan bagian penyertaan kurang dari 50%.</p> <p>2) Total Modal adalah total modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.</p>
		<p>i. $\frac{\text{Ekuitas dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan}}{\text{Total Modal}}$</p>	<p>1) Ekuitas dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan adalah penyertaan yang ditujukan penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan</p> <p>2) Total Modal adalah total modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.</p>
		<p>j. $\frac{\text{Kewajiban Keuangan Jangka Panjang dengan Tingkat Imbalan Tetap}}{\text{Aset Keuangan Jangka Panjang dengan Tingkat Imbalan Tetap}}$</p>	<p>1) Kewajiban Keuangan Jangka Panjang dengan Tingkat Imbalan Tetap adalah kewajiban keuangan dengan tingkat imbalan tetap jangka panjang (sisa jatuh tempo satu tahun atau lebih).</p> <p>2) Aset Keuangan Jangka Panjang dengan Tingkat Imbalan Tetap adalah asset keuangan dengan tingkat imbalan tetap jangka panjang (sisa jatuh tempo satu tahun atau lebih).</p>
2.	Potensi Kerugian (<i>Potential Loss</i>) dari risiko <i>Benchmark Suku Bunga</i> dalam <i>Banking Book</i> (BRBB)	Eksposur BRBB Berdasarkan <i>Gap Report</i> (Perspektif Pendapatan dan perspektif Nilai Ekonomis)	<p><i>Gap report</i> adalah laporan yang menyajikan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif yang bersifat sensitif terhadap perubahan <i>benchmark</i> suku bunga untuk dipetakan ke dalam skala waktu tertentu.</p> <p>Pemetaan dilakukan berdasarkan sisa waktu jatuh tempo untuk instrumen dengan akad imbal hasil tetap dan</p>

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			berdasarkan sisa waktu hingga penyesuaian imbal hasil berikutnya untuk instrumen dengan akad imbal hasil mengambang (<i>volatile</i>). Adapun format <i>gap report</i> disusun oleh Bank baik secara kontraktual ataupun dengan memperhitungkan aspek perilaku (<i>behavioural</i>) dari penyesuaian imbal hasil aset maupun kewajiban Bank. <i>Gap report</i> dapat digunakan oleh Bank dalam mengukur eksposur BRBB baik dari perspektif pendapatan (<i>earnings perspective</i>) maupun perspektif nilai ekonomis (<i>economic value perspective</i>). Selanjutnya Bank harus memastikan pendapatan imbal hasil serta modal yang dimilikinya mampu untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur BRBB.
		$\frac{\text{Potensi Kerugian (Unrealized Loss) Surat Berharga kategori AFS}}{\text{Total Modal}}$	1) Potensi Kerugian (<i>Unrealized Loss</i>) Surat Berharga dengan kategori portofolio (AFS/ <i>Available for Sale</i>); 2) Total Modal adalah total modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.
3.	Strategi dan Kebijakan Bisnis		
3.1	Strategi Trading	a.	Karakteristik <i>Trading</i> Aktivitas <i>trading</i> Bank pada umumnya dapat dibedakan menjadi aktivitas transaksi untuk kepentingan sendiri (<i>proprietary trading</i>), dalam rangka pembentukan pasar (<i>market making</i>), atau atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (<i>brokering</i>) yang memiliki tingkat Risiko inheren berbeda.
		b.	Posisi Pasar Bank dalam Industri Posisi Bank pada pasar dapat dibedakan menjadi pemain besar

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			atau aktif (<i>market player/market maker</i>), atau pemain kecil (<i>niche player</i>).
		c. Kompleksitas Produk/Instrumen Trading	Analisis terhadap kompleksitas produk yang dimiliki Bank saat ini maupun yang direncanakan akan diterbitkan, apakah tergolong instrumen kompleks atau bersifat sederhana (<i>plain vanilla</i>) seperti instrumen pendapatan tetap (<i>fixed income securities</i>).
		d. Karakteristik nasabah	Analisis apakah nasabah utama Bank berupa perusahaan besar, Bank, atau nasabah individual dalam kaitannya dengan sensitivitas terhadap perubahan faktor pasar.
3.2	Strategi Bisnis terkait risiko Benchmark Suku Bunga dalam Banking Book	a. Karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko <i>benchmark</i> suku bunga dalam <i>banking book</i> dan karakteristik nasabah utama Bank.	Analisis bisnis utama, produk dengan fitur opsi, struktur pendanaan, dan signifikansi pendapatan bagi hasil yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
		b. Posisi pasar Bank dalam industri	Analisis posisi pasar Bank khususnya dalam persaingan dana murah (tabungan dan giro).
		c. Karakteristik nasabah	Analisis karakteristik nasabah utama Bank dan sensitivitasnya terhadap perubahan suku bunga.

B. Kualitas...

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Likuiditas

A. Risiko Inheren ^{*)}				
No.	Parameter		Indikator	Keterangan
1.	Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif	a.	<u>Total Aset Likuid</u> Total Aset	<p>1) Total Aset Likuid adalah Total Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder.</p> <p>2) Aset Likuid Primer adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kas; b) Penempatan pada Bank Indonesia; c) Penempatan pada bank lain; d) Surat berharga kategori tersedia untuk dijual (<i>Available for Sale/AFS</i>) atau <i>trading</i>; dan e) Seluruh surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang. <p>3) Aset Likuid Sekunder adalah sejumlah aset likuid dengan kualitas lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas baik, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun; b) surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori HTM dan memiliki sisa jatuh waktu sampai dengan 1 tahun; dan c) surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 5 tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25%.

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			4) Total Aset adalah total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
		b. <u>Total Aset Likuid</u> Pendanaan Jangka Pendek	1) Total Aset Likuid adalah Total Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder. 2) Pendanaan Jangka Pendek adalah seluruh dana pihak ketiga yang tidak memiliki jatuh tempo dan/atau dana pihak ketiga yang memiliki jatuh tempo 1 tahun atau kurang.
		c. <u>Aktiva Jangka Pendek</u> Kewajiban Jangka Pendek	1) Aktiva Jangka Pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, penempatan pada BI (SBIS) dan SBSN dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan selain kas, penempatan pada BI (SBIS) dan SBSN dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah.
		d. <u>Total Aset likuid</u> Pendanaan Non Inti	1) Total Aset Likuid adalah Total Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder. 2) Pendanaan Non Inti (<i>Non Core Funding</i>) adalah pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: a) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 milyar; b) seluruh transaksi antar Bank; dan c) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal.
		e. <u>Aset Likuid Primer</u> Pendanaan Non Inti Jangka Pendek	1) Aset Likuid Primer adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari:

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			<p>a) Kas;</p> <p>b) Penempatan pada Bank Indonesia;</p> <p>c) Penempatan pada bank lain;</p> <p>d) Surat berharga kategori tersedia untuk dijual (<i>Available for Sale/AFS</i>) atau <i>trading</i>; dan</p> <p>2) Seluruh surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang.</p> <p>3) Pendanaan Non Inti (<i>Non Core Funding</i>) jangka pendek adalah pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi:</p> <p>a) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 milyar;</p> <p>b) seluruh transaksi antar Bank; dan</p> <p>c) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.</p>
		f. <u>Pendanaan Non Inti</u> Total Pendanaan	<p>1) Pendanaan Non Inti (<i>Non Core Funding</i>) adalah pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi:</p> <p>a) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 milyar;</p> <p>b) seluruh transaksi antar Bank; dan</p> <p>c) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal.</p> <p>2) Total Pendanaan adalah seluruh sumber dana yang diperoleh oleh Bank baik berupa dana pihak ketiga maupun pinjaman yang diterima.</p>

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator	Keterangan	
		g.	$\frac{\text{Pendanaan Non Inti} - \text{Total Aset Likuid}}{\text{Total Aset} - \text{Aset Likuid}}$	<p>1) Pendanaan Non Inti (<i>Non Core Funding</i>) adalah pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi:</p> <p>a) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 milyar;</p> <p>b) seluruh transaksi antar Bank; dan</p> <p>c) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal.</p> <p>2) Total Aset Likuid adalah Total Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder.</p> <p>3) Total Aset adalah total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p> <p>Rasio digunakan untuk menilai ketergantungan Bank pada Pendanaan Non Inti.</p>
		h.	<u>DPK yang dijamin LPS</u> DPK	<p>1) DPK yang dijamin LPS adalah dana pihak ketiga yang nominalnya kurang dari Rp2 milyar dan dijamin oleh LPS.</p> <p>2) DPK adalah seluruh dana pihak ketiga.</p>
		i.	Signifikansi Transaksi Rekening Administratif (kewajiban komitmen dan kontinjensi)	Kewajiban komitmen dan kontinjen merupakan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang terdapat dalam Transaksi Rekening Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2.	Konsentrasi dari aset dan Kewajiban	a.	Konsentrasi asset	Konsentrasi pada aset tertentu atau penyediaan dana pada sektor yang tidak dikuasai Bank dapat mengganggu posisi likuiditas apabila terjadi <i>default</i> .
		b.	Konsentrasi kewajiban	Konsentrasi pada sumber dana yang cenderung sensitif terhadap perubahan imbal hasil sehingga dapat menimbulkan masalah pada posisi likuiditas Bank apabila terjadi penarikan dana dalam jumlah besar.

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
3.	Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan	Kerentanan Bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.	Indikator penilaian kebutuhan pendanaan Bank pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, antara lain melalui analisa laporan <i>maturity profile</i> , <i>cash flow projections</i> , dan <i>stress test</i> .
4.	Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan	Kemampuan Bank memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi Bank untuk mempertahankan sumber-sumber pendanaan, kondisi lini pembiayaan (<i>financing lines</i>), kinerja akses kepada sumber-sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau <i>intra group</i> .

B. Kualitas...

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Operasional

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
1.	Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis	a. Skala usaha dan struktur organisasi Bank b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa c. <i>Corporate action</i> dan pengembangan bisnis baru d. <i>Outsourcing</i>	Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk Bank akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan/kerugian operasional.
2.	Sumber Daya Manusia	a. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia b. Kegagalan karena Faktor Manusia (<i>Human Error</i>)	Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan/kerugian operasional Bank.
3.	Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung	a. Kompleksitas Teknologi Informasi b. Perubahan Sistem TI c. Kerentanan Sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI d. <i>Maturity</i> Sistem TI e. Kegagalan Sistem TI f. Keandalan Infrastruktur Pendukung	Teknologi informasi yang sudah tidak memadai atau kurang mendukung kegiatan operasional Bank dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Bank.
4.	Fraud	a. <i>Fraud</i> Internal b. <i>Fraud</i> Eksternal	Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi/materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			aspek bisnis, SDM, teknologi informasi dan kejadian eksternal.
5.	Kejadian Eksternal	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional Bank	Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik dan bencana alam Lokasi dan kondisi geografis Bank.

B. Kualitas...

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

LAMPIRAN...

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Hukum

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
1.	Faktor Litigasi	<p>a. Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari gugatan dibandingkan dengan modal Bank.</p> <p>b. Besarnya kerugian yang dialami oleh Bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal Bank.</p> <p>c. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggugat Bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan.</p> <p>d. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal Bank.</p>	<p>Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Bank.</p>
2.	Faktor Kelemahan Perikatan	<p>a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian.</p> <p>b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.</p>	<p>Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi Risiko Hukum bagi Bank.</p>

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
		<p>c. Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai Risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum.</p> <p>d. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.</p> <p>e. Ketidacukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Bank dengan pihak ketiga.</p> <p>f. Pengkinian dan <i>review</i> dari penggunaan standar perjanjian oleh Bank dan/atau pihak independen.</p> <p>g. Penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang diadakan oleh Bank dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa.</p>	
3.	Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-Undangan	a. Jumlah dan nilai nominal dari total produk Bank yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dibandingkan dengan modal yang dimiliki Bank.	Ketiadaan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki Bank atau transaksi yang dilakukan Bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa dikemudian harinya sehingga berpotensi menimbulkan Risiko Hukum.

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. Penggunaan standar perjanjian yang belum dikedirikan walaupun telah ada perubahan <i>best practice</i> atau peraturan perundang-undangan.	

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam...

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan paramater/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Strategik

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
1.	Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis	<p>Penetapan tujuan strategik mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Bank:</p> <p>a. Faktor internal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Bank; 2) Kultur organisasi, terutama apabila penetapan tujuan strategik mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis; 3) Faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen; dan 4) Tingkat toleransi Risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Bank menyerap Risiko. <p>b. Faktor eksternal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi makroekonomi; 2) Perkembangan teknologi; dan 3) Tingkat persaingan usaha. 	<p>Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan tujuan strategik oleh Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Bank.</p>
2.	Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi	Tingkat Risiko inheren ditimbulkan oleh pilihan strategi Bank.	

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
	Berisiko Rendah	<p>a. Strategi berisiko rendah adalah strategi di mana Bank melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.</p> <p>b. Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana Bank berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, atau nabasah baru.</p>	
3.	Posisi Bisnis Bank	<p>Penilaian antara lain didasarkan pada:</p> <p>a. Pasar di mana Bank melaksanakan kegiatan usaha;</p> <p>b. Kompetitor dan keunggulan kompetitif;</p> <p>c. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha;</p> <p>d. Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional; dan</p> <p>e. Kondisi makro ekonomi dan dampaknya pada kondisi Bank.</p>	Seberapa besar tingkat keberhasilan/kegagalan Bank dalam mencapai tujuan dapat dinilai berdasarkan posisi Bank di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki, baik terhadap <i>peer group</i> maupun industri perbankan secara keseluruhan.
4.	Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)	Realisasi RBB dibandingkan dengan RBB.	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi RBB dibandingkan dengan rencana strategik Bank.

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kepatuhan

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
1.	Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan	a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Bank. b. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas. c. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank dari otoritas.	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bank. • Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah diantaranya adalah pelanggaran antara lain atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.
2.	Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Ketidakpatuhan Bank	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. b. Signifikansi tindak lanjut Bank atas temuan tersebut.	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat <i>trend</i> kepatuhan Bank selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Bank.
3.	Pelanggaran Terhadap Ketentuan atau Standar Bisnis yang Berlaku Umum untuk	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum.	Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain UCP, ICC ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan.

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
	Transaksi Keuangan Tertentu		

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Reputasi

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
1.	Pengaruh Reputasi Negatif dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait	a. Kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait. b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pemilik dan perusahaan terkait.	Pengaruh reputasi/berita negatif dari pemilik Bank dan/atau perusahaan terkait dengan Bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan Risiko Reputasi pada Bank.
2.	Pelanggaran Etika Bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain melalui: a. transparansi informasi keuangan; dan b. kerjasama bisnis dengan <i>stakeholders</i> lainnya. c. penerapan prinsip syariah	Dalam hal ini yang perlu diperhatikan apabila Bank melakukan pelanggaran terhadap etika/norma-norma bisnis yang berlaku secara umum.
3.	Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank	a. Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Bank yang kompleks. b. Jumlah dan materialitas kerjasama Bank dengan mitra bisnis.	Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos pada Risiko Reputasi apabila terdapat kesalahpahaman penggunaan produk/jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada produk <i>bancassurance</i> dan reksadana.
4.	Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan. b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif Bank, meliputi juga pengurus Bank, yang diukur selama periode penilaian.

A. Risiko Inheren*)			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
5.	Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah	a. Frekuensi keluhan nasabah. b. Materialitas keluhan nasabah.	Keluhan nasabah diukur selama periode penilaian.

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Imbal Hasil

A. Risiko Inheren^{*)}				
No.	Parameter	Indikator	Keterangan	
1.	Komposisi Dana Pihak Ketiga	<u>Non Core Deposit</u> Total Dana Pihak Ketiga	1) <i>Non Core Deposit</i> adalah giro, tabungan, dan deposito yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (nominal lebih besar dari Rp 2 miliar). 2) Total Dana Pihak Ketiga adalah seluruh dana pihak ketiga bukan bank berupa giro, tabungan, dan deposito.	
2.	Strategi dan Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba/Pendapatan	a.	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Utang Piutang}}{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}}$	1) Pembiayaan Berbasis Utang Piutang adalah pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank yang memiliki imbal hasil yang tetap antara lain murabahah, istishna, dan ijarah (termasuk musyarakah mutanaqisah). 2) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank yang memiliki imbal hasil yang <i>volatile</i> antara lain mudharabah dan musyarakah.
		b.	<u>Pembiayaan Bermasalah</u> Total Pembiayaan	1) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
		c.	<u>Laba Sebelum Pajak</u> Rata-rata Total Aset	1) Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi Bank tahun berjalan yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni akumulasi laba per posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
				2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.
3.	Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga	a.	Korelasi antara Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah dengan Tingkat Bunga Deposito	Mengetahui hubungan antara tingkat bunga Bank Konvensional dengan imbal hasil yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah untuk deposito 1 bulan.
		b.	Realisasi Bagi Hasil Deposito Bank sesuai dengan Jangka Waktu terhadap Bagi Hasil Deposito/Bunga dari Bank Syariah Lainnya /Bank Konvensional	Membandingkan bagi hasil yang diberikan oleh Bank atas deposito untuk setiap jangka waktu terhadap bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah lainnya atau Bank Konvensional atas instrumen yang sama.
		c.	Realisasi Bagi Hasil Deposito Bank terhadap Instrumen Lainnya	Membandingkan bagi hasil yang diberikan oleh Bank atas deposito untuk setiap jangka waktu terhadap bagi hasil yang diberikan oleh instrumen lainnya (sukuk, reksadana dan obligasi).

B. Kualitas...

B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Investasi

A. Risiko Inheren^{*)}				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
1.	Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	a.	$\frac{\text{Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil (misalnya mudharabah dan musyarakah) baik yang menggunakan metode <i>profit and loss sharing</i> maupun <i>revenue sharing</i> . 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
		b.	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.
2.	Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	a.	$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Kualitas Rendah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Kualitas Rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
				yang direstrukturisasi kualitas lancar. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
		b.	<u>Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah</u> Total Pembiayaan	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
		c.	<u>Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah per Sektor Ekonomi</u> <u>Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi</u>	1) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset per kategori sektor ekonomi. 2) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

A. Risiko Inheren*)				
No.	Parameter	Indikator		Keterangan
		d.	$\frac{\text{Potensi Kerugian (CKPN Mudharabah dan Musyarakah)}}{\text{Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}}$	1) Potensi Kerugian (CKPN Mudharabah dan Musyarakah) adalah CKPN yang dibentuk atas pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil, misalnya mudharabah dan musyarakah. 2) Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil.
3.	Faktor Eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi usaha nasabah dan berdampak pada kemampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan.		Cukup jelas.
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.			
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.			
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.			
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang			

A. Risiko Inheren^{*)}			
No.	Parameter	Indikator	Keterangan
	oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*

Penilaian Faktor <i>Good Corporate Governance</i>	Keterangan
<p>Proses penilaian <i>Good Corporate Governance</i> yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan <i>Good Corporate Governance</i> yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam penilaian TKS-RBBR Syariah dinilai dalam suatu <i>governance system</i> yang terdiri dari 3 (tiga) aspek <i>governance</i>, yaitu <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i>.</p> <p>Parameter/Indikator penilaian faktor <i>Good Corporate Governance</i> terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> mengacu kepada ketentuan <i>Good Corporate Governance</i> yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.</p>	<p>Hasil pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor <i>Good Corporate Governance</i> Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.</p>

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

No.	Parameter	Indikator		Keterangan
1.	Kinerja Bank dalam Menghasilkan Laba (Rentabilitas)	a.	<p><i>Return on Asset (ROA)</i></p> $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	<p>1) Laba Sebelum Pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi Bank tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni akumulasi laba perposisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>
		b.	<p><i>Net Operation Margin (NOM)</i></p> $\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}}$	<p>1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional (disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban bagi hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana.</p> <p>2) Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan).</p>

3) Aktiva...

No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			<p>3) Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-rata aktiva produktif. Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>
		<p>c. <i>Net Imbalan (NI)</i></p> $\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - \text{(Imbalan dan Bonus)}}{\text{Rata-rata Total Aktiva Produktif}}$	<p>1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil – (Imbalan dan Bonus) adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana. 2) Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-rata aktiva produktif. Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>
		<p>d. Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB)</p>	<p>Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi antara lain pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non operasional, beban non operasional, dan laba bersih dibandingkan dengan rencana bisnis Bank.</p>
		<p>e. Kemampuan Komponen Laba</p>	<p>Kemampuan Komponen Laba (Rentabilitas) dalam Meningkatkan</p>

No.	Parameter	Indikator		Keterangan
			(Rentabilitas) dalam Meningkatkan Permodalan	Permodalan adalah kemampuan Bank dalam meningkatkan permodalan baik secara internal maupun eksternal.
2.	Sumber-sumber yang Mendukung Rentabilitas	a.	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - \text{(Imbalan dan Bonus)}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	<p>1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil, Imbalan dan Bonus adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana.</p> <p>2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>
		b.	$\frac{\text{Pendapatan Operasional lainnya}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	<p>1) Pendapatan Operasional lainnya adalah pendapatan operasional lainnya disetahunkan.</p> <p>2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>

c. Beban...

No.	Parameter	Indikator	Keterangan
		c. <u>Beban Overhead</u> Rata-rata Total Aset	1) <i>Beban overhead</i> adalah seluruh biaya-biaya operasional yang bukan merupakan beban bagi hasil (disetahunkan) meliputi biaya: a) Penyusutan/amortisasi aset; b) Biaya tenaga kerja; c) Pendidikan dan pelatihan; d) Premi asuransi; e) Kerugian karena Risiko Operasional; f) Penelitian dan pengembangan; g) Sewa; h) Promosi; i) Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan); j) Pemeliharaan dan perbaikan; k) Barang dan jasa; dan l) Lainnya. 2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.
		d. <u>Beban Pencadangan</u> Rata-rata Total Aset	1) <i>Beban Pencadangan</i> adalah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pencadangan berupa kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan & PPA Non Produktif (disetahunkan). 2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan

No.	Parameter	Indikator		Keterangan
				<p>Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p> <p>Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>
		e.	<p><u>Beban Operasional</u> Pendapatan Operasional</p>	<p>1) Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan).</p> <p>2) Pendapatan Operasional adalah pendapatan penyaluran dana.</p>
3.	<p>Stabilitas komponen-komponen yang mendukung Rentabilitas</p>	a.	<p><i>Core ROA =</i> <i>Primary Core Net Income - Operating</i> <i>Discretionary Items</i> Rata-rata Total Aset</p>	<p>1) <i>Primary Core Net Income</i> adalah <i>primary core Income</i> dikurangi dengan <i>primary core expense</i> (disetahunkan).</p> <p>2) <i>Primary Core Income</i> adalah pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil, imbalan dan bonus ditambah dengan <i>fee based income</i> (disetahunkan).</p> <p>3) <i>Primary Core Expense</i> adalah beban <i>overhead</i> yakni beban operasional selain beban bagi hasil, imbalan dan bonus dan kerugian penurunan nilai (disetahunkan).</p> <p>4) <i>Operating Discretionary Items</i> adalah kerugian penurunan nilai (disetahunkan).</p> <p>5) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p> <p>Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>

b. Prospek...

No.	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. Prospek rentabilitas di masa datang	Cukup jelas.
4.	Manajemen Rentabilitas	Kemampuan Bank dalam mengelola rentabilitas	Cukup jelas.
5.	Pelaksanaan Fungsi Sosial oleh Bank	Peran Bank dalam melaksanakan fungsi sosial	Untuk menilai peran Bank dalam melaksanakan fungsi sosialnya melalui penerimaan dan penyaluran dana zakat dan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan.

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Permodalan

No.	Parameter	Indikator		Keterangan
1.	Kecukupan modal Bank	a.	Rasio Kecukupan Modal:	
		1)	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$	a) Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah. b) Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan <i>trend</i> KPMM.
		2)	$\frac{\text{Modal Inti (Tier 1)}}{\text{ATMR}}$	Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.
		3)	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total Modal}}$	a) Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah. b) Total Modal adalah modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.
		4)	$\frac{\text{Critized Assets (Kualitas Rendah)} - \text{CKPN (Kualitas Rendah)}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$	a) <i>Critized Assets</i> adalah aset produktif neraca dengan kualitas rendah yaitu aset produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan

No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			<p>penyertaan modal sementara kualitas lancar.</p> <p>b) CKPN Kualitas Rendah adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk CKPN untuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.</p> <p>c) Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.</p>
		<p>5) <u>Aset Produktif Bermasalah – CKPN Aset Produktif Bermasalah</u> Modal Inti + Cadangan Umum</p>	<p>a) Aset Produktif adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p> <p>b) Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.</p> <p>c) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>d) CKPN Aset Produktif Bermasalah adalah CKPN yang dibentuk atas aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.</p> <p>e) Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.</p>
		<p>6) <u>Aset Kualitas Rendah – CKPN untuk Aset Kualitas Rendah</u> Modal Inti + Cadangan Umum</p>	<p>a) Aset Kualitas Rendah adalah seluruh aktiva Bank baik produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai</p>

ketentuan...

No.	Parameter	Indikator		Keterangan
				<p>ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.</p> <p>b) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>c) CKPN untuk Aset Kualitas Rendah adalah CKPN yang dibentuk atas aset dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk CKPN untuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.</p> <p>d) Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah.</p>
		b.	Kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil Risiko.	Penilaian kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil Risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain: (i) Risiko inheren, (ii) kualitas penerapan Manajemen Risiko; (iii) tingkat Risiko; dan (iv) peringkat profil Risiko Bank baik secara individual maupun konsolidasi.
2.	Pengelolaan permodalan	a.	Manajemen permodalan Bank.	Hal ini meliputi pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi; kebijakan dan prosedur pengelolaan modal; perencanaan modal; penilaian kecukupan modal; dan kaji ulang independen.
		b.	Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal.	<p>1) Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan.</p> <p>2) Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari</p>

No.	Parameter	Indikator	Keterangan
			pasar modal (<i>primary market</i>) dan perusahaan induk.

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan trend selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juni 2014

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PERBANKAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTUR HUKUM 1
DEPARTEMEN HUKUM,

Ttd.

TINI KUSTINI

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/SEOJK.03/2014

TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Tujuan

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
 - kecukupan transparansi laporan;
 - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - kepatuhan terhadap prinsip syariah;
 - perlindungan konsumen;
 - obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
 - kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.4) Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:<ol style="list-style-type: none">a) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;b) anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;c) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; ataud) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(dua) Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 6 (enam) bulan.</p> <p>10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>5) Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</p> <p>6) Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif.</p> <p>7) Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.</p> <p>8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau RUPS.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>10) Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>11) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>12) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>13) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>14) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>15) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>16) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.</p> <p>17) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>18) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>19) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>20) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas.2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.4) Dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:<ol style="list-style-type: none">a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank;c) rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; dand) remunerasi dan fasilitas lain.5) Pelaksanaan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara efektif.6) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p> <p>8) Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.</p>	
<p>2.</p>	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</p> <p>2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</p> <p>3) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank dan/atau menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.</p> <p>5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.</p> <p>6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>memadai.</p> <p>10) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.</p> <p>11) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>12) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>13) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>14) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>15) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>3) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>4) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.</p> <p>5) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>7) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>8) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>9) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>10) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>11) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>12) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>13) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>14) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>15) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.</p> <p>16) Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</p> <p>17) Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.</p> <p>18) Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.</p> <p>19) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.</p> <p>20) Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.</p> <p>21) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p> <p>22) Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>23) Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.</p> <p>24) Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>25) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinion</i> secara jelas.6) Dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang:<ol style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi lainnya Bank; danc) renumerasi dan fasilitas lainnya.7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p> <p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.</p> <p>11) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p> <p>12) Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>13) Rencana Bisnis Bank telah disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>SWOT analysis</i>)</p> <p>14) Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p>	
<p>3.</p>	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>merupakan Komisaris Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.</p> <p>b) Pejabat Eksekutif harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen</p> <p>e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>4) Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Renumerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kriteria independensi,</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>kriteria keahlian, mampu menjaga rahasia Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 6 (enam) bulan.</p> <p>8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.</p> <p>10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) pelaksanaan tugas SKAI;(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah. <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko;b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(1) Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas. 2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris. 	
<p>4.</p>	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. 2) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. 3) Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip. 4) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 5) Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>menduduki jabatannya.</p> <p>6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>7) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>3) Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>4) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi antara lain:</p> <p>a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;</p> <p>b) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;</p> <p>c) meminta fatwa kepada Dewan Syariah</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;</p> <p>d) melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan</p> <p>e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</p> <p>5) Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>6) Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>7) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>8) Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>9) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>10) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>11) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas. 2) Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran. 3) Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. 4) Dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang telah mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> a) rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain. b) remunerasi dan fasilitas lain 5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah. 	
5.	<p>Pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa</p> <p>A. Governance Structure</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. 2) Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 3) Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 4) Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa). 5) Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. 6) Sumber daya manusia di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa) memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijualnya. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah 2) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. 2) Prosedur pelaksanaan (<i>Standard Operating Procedures/SOP</i>) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah. 3) Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran 4) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. 	
<p>6.</p>	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. <p>B. Governance Process</p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan 	

telah...

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.</p>	
<p>7.</p>	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:</p> <p>(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p> <p>f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait. 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank. 	
<p>8.</p>	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal), dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern. 3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <p>a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;</p> <p>b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>kurangnya meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) kualitas kinerja. <p>9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit. 4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	
<p>9.</p>	<p>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>secara independen dan profesional.</p> <p>7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	
10.	<p>Batas Maksimum Penyaluran Dana</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dan/atau pihak lainnya.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah: <ol style="list-style-type: none"> a) memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. 	
11.	<p>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai. 4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan <i>security system</i> Teknologi Informasi (TI) yang memadai. 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk; e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut. 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan.</p> <p>5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i> dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <p>a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i> dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) <i>Good Corporate Governance</i></p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Otoritas Jasa Keuangan; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas); e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan. <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan); b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. <p>3) Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank yang paling kurang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kesimpulan Umum dari hasil <i>self</i> 	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p><i>assessment</i> atas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank;</p> <p>b) kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan keluarga, dan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>c) kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga anggota Direksi;</p> <p>d) rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya;</p> <p>e) struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlian anggota komite;</p> <p>f) daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Bank;</p> <p>g) kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>h) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;</p> <p>i) frekuensi rapat Dewan Komisaris;</p> <p>j) frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>k) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>l) jumlah permasalahan hukum dan penyelesaian oleh Bank;</p> <p>m) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>n) <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;</p> <p>o) penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan</p> <p>p) pendapatan non halal dan penggunaannya.</p> <p>4) Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan</p>	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Otoritas Jasa Keuangan; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas); e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan. <p>5) Laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> telah disajikan dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah berkualitas...

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2014

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTUR HUKUM 1
DEPARTEMEN HUKUM,

Ttd.

TINI KUSTINI

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/SEOJK.03/2014

TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

- LAMPIRAN III.1** : Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank
- LAMPIRAN III.2** : Matriks Peringkat Faktor Profil Risiko
- LAMPIRAN III.2.1** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko
- LAMPIRAN III.2.2.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kredit
- LAMPIRAN III.2.2.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kredit
- LAMPIRAN III.2.3.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Pasar
- LAMPIRAN III.2.3.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Pasar
- LAMPIRAN III.2.4.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Likuiditas
- LAMPIRAN III.2.4.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Likuiditas
- LAMPIRAN III.2.5.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Operasional
- LAMPIRAN III.2.5.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Operasional
- LAMPIRAN III.2.6.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Hukum
- LAMPIRAN III.2.6.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Hukum
- LAMPIRAN III.2.7.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Stratejik
- LAMPIRAN III.2.7.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Stratejik
- LAMPIRAN III.2.8.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kepatuhan
- LAMPIRAN III.2.8.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kepatuhan
- LAMPIRAN III.2.9.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Reputasi
- LAMPIRAN III.2.9.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Reputasi
- LAMPIRAN III.2.10.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Imbal Hasil
- LAMPIRAN III.2.10.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Imbal Hasil
- LAMPIRAN III.2.11.a** : Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Investasi
- LAMPIRAN III.2.11.b** : Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Investasi
- LAMPIRAN III.3** : Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*
- LAMPIRAN III.4** : Matriks Peringkat Faktor Rentabilitas
- LAMPIRAN III.5** : Matriks Peringkat Faktor Permodalan

LAMPIRAN III.1

Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Penjelasan
PK 1	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan .
PK 2	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat , sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan .
PK 3	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
PK 4	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat , sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik.

Terdapat...

	<p>Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.</p>
PK 5	<p>Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan <i>Good Corporate Governance</i>, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.</p>

*) Berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan Bank secara individual dan konsolidasi

Matriks Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
1	<p>Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diabaikan.
2	<p>Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
3	<p>Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
4	<p>Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan

	<p>Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
5	<p>Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.• Kualitas penerapan manajemen Risiko secara komposit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

LAMPIRAN III.2.1

Matriks Penetapan Peringkat Risiko

Peringkat Risiko merupakan kesimpulan akhir atas Risiko Bank setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen Risiko. Untuk menentukan peringkat Risiko, Bank dapat mengacu pada matriks peringkat Risiko berikut ini. Matriks ini pada dasarnya memetakan peringkat Risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen Risiko.

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur kredit/pembiayaan yang sangat rendah. ▪ Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi sangat baik. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang sangat baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank tergolong stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur kredit/pembiayaan yang rendah. ▪ Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi baik. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> relatif stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit/pembiayaan yang moderat. ▪ Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang cukup signifikan. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang cukup baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> secara umum cukup stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Peringkat	Definisi Peringkat
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit/pembiayaan yang tinggi.▪ Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang signifikan.▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang kurang baik.▪ Terdapat perubahan signifikan pada strategi penyediaan dana atau <i>business model</i>.▪ Portofolio penyediaan dana terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit/pembiayaan yang sangat tinggi.▪ Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang sangat signifikan.▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang buruk.▪ Terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi penyediaan dana atau <i>business model</i>.▪ Portofolio penyediaan dana sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

LAMPIRAN III.2.2.b

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Kredit**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kredit sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi perkreditan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>underwriting</i> hingga penanganan aset bermasalah. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko Kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi perkreditan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit memadai dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses manajemen Risiko Kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana baik. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) baik, diterapkan secara konsisten dan dipahami oleh pegawai. Fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) independen. Terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit baik termasuk pelaporan Risiko Kredit kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit cukup kuat dan telah

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu segera diselesaikan oleh manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi perkreditan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana cukup baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko Kredit kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi perkreditan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana kurang baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu perbaikan segera. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) dan kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit termasuk pelaporan Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>)

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi perkreditan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana kurang baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu perbaikan segera. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit termasuk pelaporan Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit.▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.

LAMPIRAN III.2.3.a

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> tidak signifikan. ▪ Sebagian besar posisi <i>trading book</i> saling tutup dengan Risiko <i>repricing</i> yang minimal. ▪ Posisi nilai tukar seluruhnya saling tutup atau lindung nilai (<i>completely matched/ hedged</i>). ▪ Struktur aset dan kewajiban bank tidak sensitif terhadap perubahan <i>benchmark</i> suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang sangat minimal dampaknya terhadap pendapatan penyaluran pembiayaan bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks. ▪ Aktivitas <i>trading</i> umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (<i>customer accommodation</i>).
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> kurang signifikan. ▪ Terdapat kesenjangan (<i>mismatch</i>) posisi <i>trading book</i> tetapi kurang signifikan. ▪ Sebagian besar posisi nilai tukar dapat saling tutup atau lindung nilai. ▪ Struktur aset dan kewajiban bank kurang sensitif terhadap perubahan <i>benchmark</i> suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang minimal dampaknya terhadap pendapatan penyaluran pembiayaan bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks. ▪ Aktivitas <i>trading</i> umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (<i>customer accommodation</i>).
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> cukup signifikan. ▪ Terdapat mismatch posisi <i>trading book</i> dalam jumlah cukup signifikan. ▪ Terdapat eksposur nilai tukar dalam jumlah cukup signifikan. ▪ Struktur aset dan kewajiban bank cukup sensitif terhadap perubahan <i>benchmark</i> suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang cukup signifikan dampaknya terhadap pendapatan penyaluran pembiayaan bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks. ▪ Terdapat aktivitas <i>trading</i> atas rekening sendiri (<i>proprietary trading</i>) atau pembentukan pasar (<i>market making</i>) tetapi tidak signifikan.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Pasar tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> signifikan. ▪ Terdapat mismatch posisi <i>trading book</i> dalam jumlah signifikan. ▪ Eksposur nilai tukar signifikan. ▪ Struktur aset dan kewajiban bank sensitif terhadap perubahan <i>benchmark</i> suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang signifikan dampaknya terhadap pendapatan penyaluran pembiayaan bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks. ▪ Terdapat aktivitas <i>trading</i> atas rekening sendiri (<i>proprietary trading</i>) atau pembentukan pasar (<i>market making</i>) yang cukup signifikan.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> sangat signifikan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Mismatch posisi <i>trading book</i> sangat signifikan.▪ Eksposur nilai tukar sangat signifikan.▪ Struktur aset dan kewajiban bank sensitif terhadap perubahan <i>benchmark</i> suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing</i> gap aset dan kewajiban yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan pendapatan penyaluran pembiayaan bank maupun kemampuan modal dalam menyerap potensi kerugian.▪ Portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang sangat kompleks.▪ Aktivitas <i>trading</i> bank didominasi transaksi atas rekening sendiri (<i>proprietary trading</i>) dan pembentukan pasar (<i>market making</i>).

LAMPIRAN III.2.3.b

Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Pasar sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi <i>banking book</i> sangat memadai. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh staf. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar kuat dan telah diinternalisasi-kan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera ▪ Fungsi manajemen Risiko Pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi <i>banking book</i> memadai ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh staf. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar cukup kuat dan telah diinternalisasi-kan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi pengelolaan Risiko Pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi <i>banking book</i> cukup memadai. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar cukup memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh staf. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Likuiditas yang membutuhkan tindakan perbaikan segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelemahan signifikan pada awereness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Pasar yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan Risiko Pasar kurang memadai. Terdapat kelemahan pada aspek-aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Likuiditas tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Likuiditas di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Awereness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Terdapat beberapa kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan bank.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Pasar yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada.▪ Strategi pengelolaan Risiko Pasar tidak memadai. Terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan Risiko Pasar yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar.▪ Proses manajemen Risiko Pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar.▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas. Pelaporan Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai.▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar.▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) tidak signifikan. ▪ Volume transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra group tidak signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) tidak signifikan. ▪ Bank sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat baik. ▪ Akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Bank yang sangat baik, <i>stand by financing</i> sangat memadai dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) kurang signifikan. ▪ Volume transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup kurang signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) kurang signifikan. ▪ Bank mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tutup dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi Bank yang baik, <i>stand by financing</i> memadai dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aset likuid Bank cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) cukup signifikan. ▪ Volume transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup cukup signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) cukup signifikan. ▪ Bank cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan cukup baik. ▪ Akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi Bank yang cukup baik, <i>stand by financing</i> cukup memadai dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat <i>concerns</i> atas kualitas aset likuid Bank dan kemampuan aset likuid untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) signifikan. ▪ Transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) signifikan. ▪ Bank kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>krisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesenjangan (<i>mismatches</i>) arus kas pada berbagai skala waktu signifikan. ▪ Akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Bank yang kurang baik, <i>stand by financing</i> terbatas dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas aset likuid buruk, dan volume aset likuid sangat memadai untuk memenuhi kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) sangat signifikan. ▪ Transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) sangat signifikan. ▪ Bank tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas tidak dapat saling tutup pada hampir seluruh waktu signifikan. ▪ Akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Bank memburuk, <i>stand by financing</i> tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.

LAMPIRAN III.2.4.b

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Likuiditas**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Strong (1)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Likuiditas termasuk ALCO dan Komite terkait lainnya independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan Risiko Likuiditas intrahari, manajemen posisi dan Risiko Likuiditas intragroup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>). ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Likuiditas termasuk ALCO dan Komite terkait lainnya independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan Risiko Likuiditas intrahari, manajemen posisi dan Risiko Likuiditas intragroup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>).

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Likuiditas termasuk ALCO dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komite terkait lainnya independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Likuiditas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang segera diperbaiki. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan pada aspek-aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Kredit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan.▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Likuiditas.▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali.▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Bank.▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada.▪ Strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai. Terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas.▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas.▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas. Pelaporan Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai.▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas.▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai

Peringkat	Definisi Peringkat
	atau tidak ada.

LAMPIRAN III.2.5.a

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang sangat sederhana. Produk dan jasa tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat minimal. ▪ Sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan. ▪ Teknologi Informasi (TI) sangat matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI. Kerentanan TI terhadap gangguan/serangan sangat rendah. Infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang sangat sederhana. Produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya minimal. ▪ Sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan. ▪ Teknologi Informasi (TI) relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Kerentanan TI terhadap gangguan/serangan rendah. Infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Produk dan jasa cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan jasa alih daya cukup signifikan. ▪ Sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan. ▪ Teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI. TI cukup rentan terhadap gangguan/serangan. Infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang kompleks. Produk dan jasa bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya signifikan. ▪ Sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI. TI rentan terhadap gangguan/serangan. Infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Produk dan jasa sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat tinggi. ▪ Sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan. ▪ Teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI. TI sangat rentan terhadap gangguan/serangan. Infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi.

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Operasional**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p align="center">Strong (1)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Operasional sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> sangat andal dan sangat teruji. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Operasional sangat baik, sehingga menghasilkan Laporan Risiko Operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Operasional sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> andal dan teruji.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Operasional baik termasuk pelaporan Risiko Operasional kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan telah berjalan dengan cukup baik. ▪ Strategi Risiko Operasional cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses manajemen Risiko Operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> cukup andal. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Operasional yang membutuhkan tindakan perbaikan segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Operasional yang membutuhkan perbaikan segera.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delegasi kewenangan lemah. ▪ Strategi Risiko Operasional kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> kurang andal. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Operasional termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko operasional di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Bank.▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Delegasi kewenangan sangat lemah.▪ Strategi Risiko Operasional tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional.▪ Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional.▪ Proses manajemen Risiko Operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional.▪ <i>Business Continuity Management</i> tidak andal.▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Operasional.▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional.▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

LAMPIRAN III.2.6.a

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank atau ada proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Bank. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank telah sangat memadai. ▪ Seluruh aktivitas dan produk Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Bank. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang tidak signifikan.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank namun frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan sehingga kurang mengganggu kondisi keuangan Bank namun memiliki kemungkinan munculnya Risiko Reputasi bagi Bank; ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank cukup memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	jumlah yang cukup signifikan.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila Bank mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan Bank serta berdampak besar terhadap reputasi Bank. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank kurang memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang signifikan.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi terhadap Bank oleh nasabah/debitur Bank dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila Bank dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi usaha Bank secara signifikan. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank tidak memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang sangat signifikan.

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Hukum**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p align="center">Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Hukum sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Hukum sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum baik

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>termasuk pelaporan Risiko Hukum kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Hukum cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses manajemen Risiko Hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Hukum yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Hukum yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi Risiko Hukum kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Hukum. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Hukum di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum tidak kuat atau belum

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>ada sama sekali.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada.▪ Strategi Risiko Hukum tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.▪ Proses manajemen Risiko Hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum.▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum. Pelaporan Risiko Hukum kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai.▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum.▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai.

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Strategik

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong konservatif atau berisiko rendah. • Produk/kegiatan usaha Bank tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi. • Bank melanjutkan strategi yang telah ada dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi. • Bank memiliki keunggulan kompetitif yang stabil, dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor. • Pencapaian rencana bisnis Bank sangat memadai.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank berisiko rendah namun dengan tren meningkat. • Produk/kegiatan usaha Bank tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi. • Bank melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Bank. • Bank memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor. • Pencapaian rencana bisnis Bank memadai.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong berisiko moderat. • Produk/kegiatan usaha Bank secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks. • Tingkat keberhasilan strategi Bank tergolong moderat karena terdapat ancaman dari kompetitor. • Bank memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan

terdapat...

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>terdapat ancaman dari kompetitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian rencana bisnis Bank cukup memadai.
<p>Moderate to High (4)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong berisiko moderat namun dengan <i>trend</i> meningkat. • Beberapa produk/kegiatan usaha Bank terkonsentrasi dan tergolong kompleks. • Bank menerapkan strategi untuk memasuki bisnis/pasar baru dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan. • Bank kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor. • Pencapaian rencana bisnis Bank kurang memadai.
<p>High (5)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong berisiko tinggi. • Produk/kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks. • Mayoritas strategi Bank beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi Bank. • Bank tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor. • Pencapaian rencana bisnis Bank tidak memadai.

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Strategik**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p align="center">Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Strategik, sumber Risiko Strategik dan tingkat Risiko Strategik di Bank. • Budaya manajemen Risiko Strategik sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. • Fungsi manajemen Risiko Strategik independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. • Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Strategik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. • Proses manajemen Risiko Strategik sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik. • Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Strategik yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. • Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>)

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Strategik. • Budaya manajemen Risiko Strategik kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. • Fungsi manajemen Risiko Strategik memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. • Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Strategik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. • Proses manajemen Risiko Strategik memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik. • Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik baik termasuk pelaporan Risiko Strategik kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. • Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Strategik. • Budaya manajemen Risiko Strategik cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. • Fungsi manajemen Risiko Strategik cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. • Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. • Fungsi manajemen Risiko Strategik cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>perhatian manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. • Proses manajemen Risiko Strategik cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. • Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. • Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. • Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Strategik yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Strategik. • Budaya manajemen Risiko Strategik kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>satuan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. • Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Strategik yang membutuhkan perbaikan segera. • Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. • Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Strategik. • Proses manajemen Risiko Strategik kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik. • Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. • Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. • Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Strategik di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Strategik.• Budaya manajemen Risiko Strategik tidak kuat atau belum ada sama sekali.• Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Bank.• Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Strategik yang membutuhkan perbaikan fundamental.• Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada.• Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Strategik.• Proses manajemen Risiko Strategik tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik.• Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik.• Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik.• Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.• Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.• Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.• Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

LAMPIRAN III.2.8.a

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat pelanggaran ketentuan. ▪ Tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. ▪ <i>Track record</i> kepatuhan Bank selama ini sangat baik. ▪ Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh Bank. ▪ Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. ▪ <i>Track record</i> kepatuhan Bank selama ini baik. ▪ Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. ▪ <i>Track record</i> kepatuhan Bank selama ini cukup baik. ▪ Terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Moderate to High (4)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. ▪ <i>Track record</i> kepatuhan Bank selama ini kurang baik. ▪ Terdapat pelanggaran signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
<p>High (5)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang sangat signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. ▪ <i>Track record</i> kepatuhan Bank selama ini tidak baik. • Terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Kepatuhan**

Peringkat	Definisi Peringkat
Strong (1)	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Kepatuhan.▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan.▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.▪ Pelaksanaan tugas Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai.▪ Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik.▪ Strategi Risiko Kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan.▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan.▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko Kepatuhan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kepatuhan yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kepatuhan. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kepatuhan di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai manajemen Risiko Kepatuhan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan.▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan tidak kuat.▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Delegasi kewenangan sangat lemah.▪ Strategi Risiko Kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan.▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan. Pelaporan Risiko Kepatuhan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sangat tidak memadai.▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan.▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

LAMPIRAN III.2.9.a

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Low (1)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pemilik Bank dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Bank. ▪ Pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim atas etika bisnis. Bank memiliki reputasi sebagai perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis. ▪ Produk Bank tidak kompleks dan mudah dipahami oleh nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya sangat minimal. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank sangat minimal, pemberitaan negatif sifatnya sangat tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan terbatas. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.
<p>Low to Moderate (2)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil dan dapat dimitigasi dengan baik. ▪ Pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis minimal dan Bank memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis. ▪ Produk Bank sederhana sehingga relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya minimal. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank minimal, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang kecil relatif terhadap skala Bank. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan yang minimal dan tidak

Peringkat	Definisi Peringkat
	material.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait walaupun skala pengaruh cukup besar namun masih dapat dikendalikan. ▪ Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan dapat membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Produk Bank cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu membutuhkan pemahaman khusus nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya cukup banyak. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank cukup banyak, pemberitaan negatif sifatnya cukup material, dan ruang lingkup pemberitaan yang cukup luas terhadap skala Bank. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan cukup banyak dan cukup material.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang material dan membutuhkan perhatian khusus manajemen. ▪ Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh material dan membutuhkan perhatian secara khusus. ▪ Produk Bank kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya material. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank banyak, pemberitaan negatif sifatnya material, dan ruang lingkup pemberitaan yang besar relatif terhadap skala Bank. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan yang banyak dan material.
High (5)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat material dan membutuhkan tindak lanjut dan manajemen dengan segera.▪ Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan membutuhkan lanjut dan manajemen dengan segera.▪ Produk Bank sangat kompleks sehingga sangat membutuhkan pemahaman khusus nasabah.▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya material.▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank sangat banyak, pemberitaan negatif sifatnya sangat material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat besar relatif terhadap skala Bank.▪ Frekuensi penyampaian keluhan yang sangat tinggi dan sangat material.

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Reputasi**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p align="center">Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi baik

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>termasuk pelaporan Risiko Reputasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Reputasi yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Reputasi yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Reputasi. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Reputasi di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi tidak kuat atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>belum ada sama sekali.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada.▪ Strategi Risiko Reputasi tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.▪ Proses manajemen Risiko Reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi.▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi. Pelaporan Risiko Reputasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai.▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi.▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Imbal Hasil

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Imbal Hasil tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan sangat baik. ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan sangat baik. ▪ Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi sangat signifikan ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang sangat baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank tergolong stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Investasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan baik. ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil relatif tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan baik. ▪ Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi relatif signifikan ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank tergolong relatif stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana relatif kurang terpengaruh terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Investasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan cukup baik. ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil cukup tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan cukup baik. ▪ Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi cukup signifikan ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang cukup baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank tergolong cukup stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana relatif cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Imbal Hasil tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan kurang baik. ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil relatif rendah dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan kurang baik. ▪ Eksposur penyediaan dana kurang terdiversifikasi ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang kurang baik. ▪ Terdapat perubahan signifikan pada strategi penyediaan dana atau <i>business model</i>. ▪ Portofolio penyediaan dana terpengaruh terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Imbal Hasil tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan tidak baik. ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur yang memiliki imbal hasil rendah dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan tidak baik. ▪ Eksposur penyediaan dana tidak terdiversifikasi ke akad yang memiliki imbal hasil pasti dan tetap. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang tidak baik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="467 363 1455 443">▪ Terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi penyediaan dana atau <i>business model</i>.<li data-bbox="467 451 1455 530">▪ Portofolio penyediaan dana sangat terpengaruh terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Imbal Hasil**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p align="center">Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Imbal Hasil sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan sangat baik. ▪ Strategi penyediaan dana kepada portofolio yang mengandung imbal hasil tinggi dan terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang sangat baik. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) imbal hasil sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Budaya manajemen Risiko Imbal Hasil sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh tingkatan organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi pembiayaan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Imbal Hasil. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Imbal Hasil sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Imbal Hasil, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Imbal Hasil sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Imbal Hasil. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Imbal Hasil sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Investasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Imbal Hasil memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan baik. ▪ Strategi penyediaan dana kepada portofolio yang mengandung imbal hasil relatif tinggi dan relatif terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang baik. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Budaya manajemen Risiko Imbal Hasil kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh tingkatan organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Imbal Hasil. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Imbal Hasil memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Imbal Hasil, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Imbal Hasil memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Imbal Hasil. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Imbal Hasil baik termasuk pelaporan Risiko Imbal Hasil kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber Daya Manusia (SDM) memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Imbal Hasil cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan cukup baik. ▪ Strategi Penyediaan dana kepada portofolio yang mengandung imbal hasil cukup tinggi dan cukup terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang cukup baik. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Budaya manajemen Risiko Imbal Hasil cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu segera diselesaikan oleh manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Imbal Hasil. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Imbal Hasil cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Imbal Hasil cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Imbal Hasil. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Imbal Hasil memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko Imbal Hasil kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Imbal Hasil kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Imbal Hasil yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan kurang baik. ▪ Strategi penyediaan dana kepada portofolio yang mengandung imbal hasil rendah dan kurang terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang kurang baik. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Budaya manajemen Risiko Imbal Hasil kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap tingkatan satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Imbal Hasil. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Imbal Hasil. ▪ Proses manajemen Risiko Imbal Hasil kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Imbal Hasil. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Imbal Hasil termasuk pelaporan Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai dari segi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Imbal Hasil tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Imbal Hasil di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki risiko imbal hasil tinggi telah dilakukan dengan tidak baik. ▪ Strategi penyediaan dana kepada portofolio yang mengandung imbal hasil rendah dan tidak terdiversifikasi serta memiliki kualitas yang tidak baik. ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Imbal Hasil. ▪ Budaya manajemen Risiko Imbal Hasil kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap tingkatan satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Imbal Hasil.▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Imbal Hasil.▪ Proses manajemen Risiko Imbal Hasil kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Imbal Hasil.▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Imbal Hasil termasuk pelaporan Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Imbal Hasil.▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Imbal Hasil.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.

Matriks Penetapan Peringkat Risiko Inheren Untuk Risiko Investasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Investasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) sangat kecil. ▪ Penyediaan dana berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang sangat baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang sangat baik di bank dan ke bisnis nasabah yang dikuasai oleh bank serta memiliki risiko yang sangat rendah. ▪ Portofolio penyediaan dana berbasis bagi hasil relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Investasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) kecil. ▪ Penyediaan dana berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang baik di bank dan ke bisnis nasabah yang dikuasai oleh bank serta memiliki risiko yang rendah. ▪ Portofolio penyediaan dana berbasis bagi hasil kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Investasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) cukup signifikan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan dana berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang cukup baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang cukup baik di bank dan kebisnis nasabah yang dikuasai oleh bank serta memiliki risiko yang sedang. ▪ Portofolio penyediaan dana berbasis bagi hasil cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Investasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) signifikan. ▪ Penyediaan dana berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang kurang baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang kurang baik di bank dan ke bisnis nasabah yang kurang dikuasai oleh bank serta memiliki risiko yang cukup tinggi. ▪ Portofolio penyediaan dana berbasis bagi hasil terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari Risiko Investasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana yang berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) sangat signifikan. ▪ Penyediaan dana berbasis bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah) memiliki kualitas yang tidak baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> bank ke akad yang berbasis bagi hasil diberikan kepada nasabah yang mempunyai <i>track record</i> yang tidak baik di bank dan ke bisnis nasabah yang tidak dikuasai oleh bank serta memiliki risiko yang sangat tinggi. ▪ Portofolio penyediaan dana berbasis bagi hasil sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

**Matriks Penetapan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Untuk Risiko Investasi**

Peringkat	Definisi Peringkat
<p align="center">Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) investasi sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Investasi. ▪ Budaya manajemen Risiko Investasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh tingkatan organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Investasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi pembiayaan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Investasi. ▪ Kebijakan, prosedur, dan <i>limit</i> Risiko Investasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Investasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Investasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Investasi. ▪ Proses penyediaan dana secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>underwriting</i> hingga penanganan aset bermasalah. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Investasi (<i>investment risk grading</i>) sangat baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko Investasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.▪ Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Investasi.▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Investasi.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

Satisfasctory...

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Investasi. ▪ Budaya manajemen Risiko Investasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh tingkatan organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Investasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Investasi. ▪ Kebijakan, prosedur, dan <i>limit</i> Risiko Investasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Investasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Investasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Investasi. ▪ Proses penyediaan dana baik. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Investasi (<i>investment risk grading</i>) baik, diterapkan secara konsisten dan dipahami oleh pegawai. Fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) independen. Terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi baik termasuk pelaporan Risiko Investasi kepada Dewan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sumber Daya Manusia (SDM) memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Investasi.▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Investasi.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Fair (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Investasi. ▪ Budaya manajemen Risiko Investasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Investasi telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu segera diselesaikan oleh manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Investasi. ▪ Kebijakan, prosedur, dan <i>limit</i> Risiko Investasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Investasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Investasi. ▪ Proses penyediaan dana cukup baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Investasi (<i>investment risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko Investasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>perhatian manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Investasi.▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Investasi.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen.▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Marginal</i> (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Investasi yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Investasi. ▪ Budaya manajemen Risiko Investasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap tingkatan satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Investasi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Investasi. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan <i>limit</i> Risiko Investasi. ▪ Proses manajemen Risiko Investasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Investasi. ▪ Proses penyediaan dana kurang baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu perbaikan segera. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Investasi (<i>investment risk grading</i>) dan kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi termasuk pelaporan Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Investasi.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Investasi.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Investasi di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Investasi. ▪ Budaya manajemen Risiko Investasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap tingkatan satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Investasi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Investasi. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan <i>limit</i> Risiko Investasi. ▪ Proses manajemen Risiko Investasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Investasi. ▪ Proses penyediaan dana kurang baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu perbaikan segera. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Investasi (<i>investment risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi termasuk pelaporan Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Investasi.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Investasi.▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.

Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik . Hal ini

	<p>tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.</p>
--	--

Matriks Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
<p>1</p>	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai. • Sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> sangat dominan. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> sangat stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang sangat tinggi. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank dilaksanakan dengan sangat baik dan signifikan.
<p>2</p>	<p>Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai. • Sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> dominan. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank dilaksanakan dengan baik dan cukup signifikan.
<p>3</p>	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p>

Peringkat	Definisi
	<p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai. • Sumber utama rentabilitas berasal dari <i>core earnings</i> cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari <i>non core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> cukup stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang cukup baik. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank dilaksanakan dengan cukup baik.
<p>4</p>	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut di masa datang sehingga kurang dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank dan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) tidak memadai atau Bank mengalami kerugian. • Sumber utama rentabilitas berasal dari <i>non core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> kurang stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank yang dilaksanakan kurang memadai/kurang baik.
<p>5</p>	<p>Rentabilitas tidak memadai, Laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p>

Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none">• Bank mengalami kerugian yang signifikan.• Sumber utama rentabilitas berasal dari <i>non core earnings</i>.• Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> tidak stabil.• Kerugian Bank mempengaruhi permodalan secara signifikan.• Pelaksanaan fungsi sosial Bank belum dilaksanakan.

Matriks Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
<p>1</p>	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil Risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Bank ke depan. ▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dapat menyerap kerugian. ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan sangat memadai. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Bank. ▪ Bank memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
<p>2</p>	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil Risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh Risiko yang dihadapi. ▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik,

permanen...

Peringkat	Definisi
	<p>permanen, dapat menyerap kerugian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan memadai. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik. ▪ Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
<p>3</p>	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil Risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi Risiko yang dihadapi. ▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian. ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan cukup memadai. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik. ▪ Bank memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit.
<p>4</p>	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil Risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan

Peringkat	Definisi
	<p>tidak dapat mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian.▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi.▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik.▪ Bank kurang mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.
5	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil Risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Bank harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi saat kondisi normal dan krisis.▪ Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian.▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi.▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik.▪ Bank tidak mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTUR HUKUM 1
DEPARTEMEN HUKUM,

Ttd.

TINI KUSTINI

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/SEOJK.03/2014

TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH

LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Lampiran IV.1 : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Lampiran IV.2 : Penilaian Faktor Profil Risiko

Lampiran IV.3 : Penilaian Analisis Risiko

Lampiran IV.4 : Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*

Lampiran IV.5 : Penilaian Faktor Rentabilitas

Lampiran IV.6 : Penilaian Faktor Permodalan

LAPORAN
HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK
(RISK BASED BANK RATING)

Nama Bank :

Posisi :

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi ^{*)}
1	Profil Risiko		
2	<i>Good Corporate Governance</i>		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko			

^{*)} Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan

Analisis	
<p>Analisis mengenai kondisi Bank secara keseluruhan yang tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan Risiko.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Analisis profil Risiko yang mencakup Risiko inheren, kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan tingkat Risiko untuk masing-masing Risiko serta tingkat peringkat Risiko▪ Analisis mengenai penerapan <i>Good Corporate Governance</i>▪ Analisis mengenai Rentabilitas▪ Analisis mengenai Permodalan <p>Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank wajib memperhitungkan dampak Risiko, pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>, dan kinerja rentabilitas serta permodalan perusahaan anak terhadap profil Risiko dan kinerja keuangan Bank dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikansi permasalahan perusahaan anak.</p>	
Tanggal:	Tanggal:
Disiapkan Oleh:	Disetujui oleh:

LAMPIRAN IV.2

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

Nama Bank :

Posisi :

Profil Risiko	INDIVIDU			KONSOLIDASI		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Operasional						
Risiko Hukum						
Risiko Strategik						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Risiko Imbal Hasil						
Risiko Investasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko

Uraian...

Analisis

Uraian mengenai kesimpulan profil Risiko Bank secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur Risiko yang signifikan dan material pada Bank. Sebagai contoh, Risiko Kredit umumnya merupakan Risiko yang paling dominan pada aktivitas Bank, sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Risiko-Risiko lainnya. Dengan demikian, peringkat profil Risiko Bank akan lebih banyak dipengaruhi oleh peringkat Risiko Kredit sebagai Risiko paling dominan pada Bank, dan setelahnya oleh Risiko-Risiko lainnya yang dianggap signifikan, misalnya Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan/atau Risiko Operasional.

Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank memperhitungkan dampak Risiko perusahaan anak terhadap profil Risiko Bank dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikansi permasalahan perusahaan anak.

PENILAIAN ANALISIS RISIKO*)

Nama Bank :

Posisi :

Analisis
<p><i>Peringkat Risiko:</i> Kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko Bank yang mencakup tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko Bank.</p> <p><i>Risiko Inheren:</i> Uraian mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren Bank.</p> <p><i>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</i> Analisis terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terdiri dari tata kelola Risiko; kerangka manajemen Risiko; proses Manajemen Risiko, SDM, dan MIS; dan pengendalian Risiko.</p>

*) Kertas kerja ini digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko-Risiko pada Bank, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

LAMPIRAN IV.4

PENILAIAN FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Nama Bank :

Posisi :

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual		
Konsolidasi		
Analisis		
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian <i>Good Corporate Governance</i> secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i>. Dalam uraian ini paling kurang menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (<i>root caused</i>) dan kekuatan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada <i>Good Corporate Governance</i> Bank secara konsolidasi.▪ Faktor-faktor penilaian <i>Good Corporate Governance</i> Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.▪ Penetapan peringkat <i>Good Corporate Governance</i> Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Perusahaan Anak.		

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

Nama Bank :

Posisi :

Peringkat Rentabilitas	Individual	Konsolidasi
Analisis		
<p>Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas perusahaan anak pada rentabilitas Bank secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signfikansi dan materialitas perusahaan anak.</p>		

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

Nama Bank :

Posisi :

Peringkat Permodalan	Individual	Konsolidasi
Analisis		
<p>Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian permodalan. Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank memperhitungkan dampak kinerja permodalan perusahaan anak pada permodalan Bank secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak.</p>		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTUR HUKUM 1
DEPARTEMEN HUKUM,

Ttd.

TINI KUSTINI